



**KEPALA DESA CISUKADANA
KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN**

IJIN PENDIRIAN PAUD
NOMOR I41 / 08 / PEM / 2007

Memperhatikan Surat permohonan dari pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Desa Cisukadana Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Perihal permohonan ijin Pendirian PAUD, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Lapangan dengan Syarat-Syarat penyelenggaraan dan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Dengan ini Kepala Desa Cisukadana Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan :

A. Memberikan Ijin Pendirian Kepada Pengelola Pendidikan PAUD:


Nama Lembaga : PAUD NURUL HIKMAH
Desa : Cisukadana
Kecamatan : Kadugede
Kabupaten : Kuningan
Pengelola : Nandi Junandi

B. Ijin Pendirian pada Point A berlaku sejak Hari Kamis 17 Juli 2007

C. Penyelenggara

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dengan memberikan Manfaat kepada masyarakat umum di Kabupaten Kuningan.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Mengirim Laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama 6 bulan tidak berjalan dengan baik, maka pihak Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan akan mencabut kembali surat ijin Operasional tersebut.

Demikian ijin Pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisukadana, 09 Januari 2007
KEPALA DESA CISUKADANA

NANDI JUNANDI



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/ 249 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) NURUL HIKMAH
Ketua Penyelenggara : NANDI JUNANDI
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Salia RT. 04 RW. 01 Desa Cisukadana Kecamatan Kadugede
Berlaku sejak tanggal : 03 Maret 2020 s.d 03 Maret 2023


Kuningan, 03 Maret 2020

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Akta Notaris Pendirian : ZAINUL ROCHMAN, SH

Nomor Pendirian : 59

Tgl, Bln dan Tahun Pendirian : 05-04-2016



CARLAN, SPd., M.MPd
NIP. 19720312200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Nomor : 421.10/219/Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

“NURUL HIKMAH”

Dusun Salia RT. 04 RW. 01 Desa Cisukadana
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa Kober Nurul Hikmah yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 03 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : KOBER NURUL HIKMAH
Nama Ketua Lembaga : NANDI JUNANDI
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Salia RT. 04 RW. 01 Desa
Cisukadana Kecamatan Kadugede
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Tiga (3) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 03 Maret 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. H. NCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004